



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

LAKIP 2017

**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA
PEMERINTAH TAHUN 2017**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

KOTAMOBAGU, JANUARI 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu dibentuk melalui Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu, yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Kotamobagu yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok BPBD Kota Kotamobagu meyelenggarakan fungsi:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Struktur Organisasi BPBD Kota Kotamobagu Tahun 2017 didukung dengan jumlah pegawai 30 orang, yang terdiri atas PNS 22 orang dan Pegawai Honorarium 8 orang.

Jumlah pegawai BPBD Kota Kotamobagu berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1. Jumlah PNS dan Honorer BPBD Kota Kotamobagu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	Honorer	
1.	SD	0	0	0	0
2.	SMP	0	0	0	0
3.	SMA/SMK	2	0	7	9
4.	D3		0	0	0
5.	S1	17	0	1	18
6.	S2	2	0	0	2
7.	S3	0	0	0	0
	Jumlah	21	0	8	30

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kota Kotamobagu cukup menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya

didalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Jumlah Pegawai BPBD Kota Kotamobagu berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2. Pegawai BPBD Kota Kotamobagu
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Gol. I	0	0	0
2.	Gol. II	1	0	1
3.	Gol. III	17	0	17
4.	Gol. IV	4	0	4
	Jumlah	22	0	22

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BPBD Kota Kotamobagu berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 4,54%, Golongan III sebanyak 77,27% dan Golongan IV sebanyak 18,18%, melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak ditempati oleh golongan III Dan IV, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor. Selain pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Data Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Kotamobagu
yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural Tahun 2017

No.	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1.	SPAMEN/PIM II	-
2.	SPAMA / PIM III	2 orang
3.	ADUM/ADUMLA/PIM IV	4 orang
	Jumlah	6 orang

Pegawai BPBD Kabupaten Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Jumlah pegawai BPBD Kota Kotamobagu
Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah
1.	Ila	0
2.	Ilb	1
3.	IIla	1
4.	IIlb	3
5.	Iva	9
6.	Staf	8
7.	Pejabat Fungsional	0
	Jumlah	22

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa jumlah staf non struktural yang berada di kantor BPBD Kota Kotamobagu sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah pejabat

structural yang ada. Sehingga diperlukan penambahan staf guna kelancaran tugas pokok dimasing-masing keseksian maupun sub bidang yang ada.

Dalam melaksanakan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu ditunjang oleh sarana dan prasana yang memadai dan kondisi yang baik dengan keterangan sesuai yang tertera pada daftar sebagai berikut :

Tabel. 1.5. Daftar Infentaris Barang Belanja Modal Kantor BPBD Kota Kotamobagu

	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2	Sepeda Motor	13	Baik
3	GPS	1	Baik
4	Mesin Ketik Manual	1	Rusak Berat
5	Mesin Ketik Listrik	1	Baik
6	Lemari Besi	2	Baik
7	Rak TV	1	Baik
8	Viling Besi	1	Baik
9	BranKas	1	Baik
10	Papan Piswal	12	Kurang Baik
11	Lemari Kayu	8	Baik
12	Meja Komputer	2	Kurang Baik
13	Meja Komputer	2	Baik
14	Lemari Es	1	Baik
15	Ac Unit	5	Baik
16	Ac Unit	2	Kurang Baik
17	TV	1	Baik
18	P.C Unit	4	Baik
19	P.C Unit	1	Rusak Berat
20	Printer	8	Baik
21	Printer	4	Rusak Berat
22	Laptop	7	Baik
23	Laptop	2	Rusak Berat
24	Meja Kerja Pjabat Eselon II	1	Baik
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (VIP)	7	Baik
26	Meja Kerja Non Struktural (Panel)	9	Kurang Baik
27	Meja Kerja Non Struktural (Panel)	9	Baik
28	Meja Rapat	4	Baik
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Baik
31	Kursi Kerja Non Struktural	14	Rusak Berat
32	Kursi Tamu	1	Baik
33	Camera + Attachment	1	Rusak Berat
34	UPS	1	Baik
35	Camera Electronic	2	Baik
36	Slide Projektor	1	Baik
37	Handy Talky	11	Baik

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP BPBD Kota Kotamobagu Tahun 2017 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP BPBD Kota Kotamobagu Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

1.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan operasionalnya mengacu pada struktur organisasi serta eselonering sesuai Peraturan Walikota Kotamobagu nomor 15 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Kepala Badan | : Eselon II/b |
| 2. Sekretaris | : Eselon III/a |
| a. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum | : Eselon IV/a |
| b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | : Eselon IV/a |
| c. Sub Bagian Umum | : Eselon IV/a |
| 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | : Eselon III/b |
| a. Seksi Pra Bencana | : Eselon IV/a |
| b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : Eselon IV/a |
| 4. Bidang Penanganan Darurat | : Eselon III/b |
| a. Seksi Tanggap Darurat | : Eselon IV/a |
| b. Seksi Penanganan Pengungsi | : Eselon IV/a |
| 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | : Eselon III/b |
| a. Seksi Rehabilitasi | : Eselon IV/a |
| b. Seksi Rekonstruksi | : Eselon IV/a |

Adapun Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu sesuai dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

1. BPBD Kota Kotamobagu mempunyai tugas yaitu:
 - a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan dan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan Nasional dan Internasional;
 - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Negara; dan
 - g. Meaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok BPBD kota kotamobagu menyelenggarakan fungsi:
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala BPBD.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud unsur Pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi, komando, penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - b. Penyelenggaraan unsur bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Penyelenggaraan unsur bidang penanganan darurat;
 - d. Penyelenggaraan unsur bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Penyelenggaraan unsur bidang sekretariat; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BPBD.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :

1. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan keuangan dan umum serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BPBD.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. Penyelenggaraan unsur hukum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan unsur perencanaan dan keuangan;
- e. Penyelenggaraan unsur umum;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPBD; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sub Bagian Hukum Dan Kepegawaian mempunyai Tugas :

1. Menyiapkan, dan menyelenggarakan administrasi manajemen kepegawaian;
2. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
3. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
5. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
6. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
7. Menyelenggarakan administrasi bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya menyusun bahan dalam rangka penyusunan program kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian perencanaan dan keuangan, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
3. Mengumpulkan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan bahan penyusunan kebutuhan keuangan;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran;
5. Melaksanakan administrasi pembukuan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan pelaporan;
7. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola data sebagai bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

8. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian umum, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
3. Mengendalikan tertib administrasi tata naskah dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas rumah tangga yang meliputi pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana;
5. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk penyiapan dan penggunaan barang milik daerah;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepuswtakaan dokumentasi dan kearsipan;
7. Mengelola dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan operasional kantor.
8. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola data sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Menginfentarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
5. Menyiapkan bahan pelatihan dan melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana di daerah;

6. Menyelenggarakan urusan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
7. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan laporan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Seksi Prabencana mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas prabencana;
2. Merencanakan upaya penanggulangan bencana;
3. Melaksanakan upaya dan pengurangan resiko bencana;
4. Melaksanakan perpaduan perencanaan pembangunan dan program pra bencana antara pemerintah pusat dan daerah;
5. Menganalisis syarat dan karakteristik resiko bencana;
6. Melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang dan standar keselamatan;
7. Melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
2. Melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
3. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
4. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Bidang Penanganan Darurat melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di seksi tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.

1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi :
2. Merumuskan kebijakan umum dibidang penanganan darurat;
3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanganan darurat;
6. Menyiapkan peralatan, sarana, prasarana dan logistic;
7. Menyelenggarakan urusan tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
8. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola data sebagai bahan untuk penyusunan laporan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya Bidang Tanggap Darurat;
2. Melaksanakan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, titik dampak bencana dan sumberdaya;
3. Melakukan penentuan lokasi dan status keadaan darurat bencana;
4. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak bencana;
5. Menyiapkan peralatan dan instrumen untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
6. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sub Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penanganan pengungsi;
2. Melaksanakan hubungan kerja peran serta organisasi sosial masyarakat;
3. Melaksanakan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;
4. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana dan penempatan pengungsi, kompensasi serta pengembalian hak pengungsi;
5. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Melakukan koordinasi sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisi tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Menyiapkan peralatan, saran dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan laporan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasbidang rehabilitasi;
2. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan sarana prasarana umum;
3. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana;
4. Melaksanakan pemulihan sosial, psikologis dan pelayanan kesehatan;
5. Melakukan pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas rekonstruksi;
2. Melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
3. Melaksanakan pembangunan kembali sarana prasaranawilayah bencana;
4. Melaksanakan dukungan teknis pemulihan sosial budaya kemasyarakatan;
5. Menyiapkan dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
6. Melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan publik serta pelayanan publik dalam masyarakat; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

2.1. Visi dan Misi BPBD Kota Kotamobagu

Dalam mendukung Visi Kota Kotamobagu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu sebagai Perangkat Daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengurangan Resiko Bencana Daerah Kota Kotamobagu yang Terpadu, Siap, Tanggap, Tepat, Cepat dalam Menghadapi Bencana dengan Berbasis pada Penguatan Kelembagaan “

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang profesional maka rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur penanggulangan bencana dalam rangka meminimalisir resiko bencana;
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja Aparatur,
2. Meningkatkan pembinaan disiplin bidang penanggulangan bencana,
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penanggulangan bencana,
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana,
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur bidang penanggulangan bencana
6. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur,
2. Meningkatnya disiplin aparatur,
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi,
4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana,
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam rangka penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana

2.3. Rencana Strategis

TUJUAN			SASARAN									
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET THN - 1	TARGET THN - 2	TARGET THN - 3	TARGET THN - 4	TARGET THN - 5	TARGET AHIR RPJMD
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah korban akibat bencana.	0	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah korban akibat bencana.	KK	1	0	0	0	0	0	-Not Set-
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana	280	meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana	Orang	80	70	183	210	210	280	-Not Set-

2.4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR SASARAN RENSTRA	FORMULA	TARGET AHIR RPJMD
Cakupan jumlah korban akibat bencana.	Jumlah korban	-Not Set-
Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana	jumlah relawan	-Not Set-

2.5. Rencana Kinerja Tahunan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET THN 2017
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah korban akibat bencana.	KK	0
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana	Orang	280

2.6. Rencana Kerja

2.7. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah:

Tabel 2.1

SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET THN 2017
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah korban akibat bencana.	KK	0
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana	Orang	280

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-
	Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	274.462.000

	Program Pembangunan Turap/Talud/bronjong	537.920.000
2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	223.743.200
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	58.046.600

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target tahun 2017 sendiri. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel.3.1. Rasio Target dan Realisasi Capaian Kinerja
BPBD Kota Kotamobagu Tahun 2017

No.	Sasaran	Indicator Kinerja	Capaian Indikator Kerja		Persentase Capaian Terhadap Target (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Cakupan jumlah korban akibat bencana	0 kk	2 orang	0 %
2.	Meningkatnya Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana	280 Orang	140 orang	50 %

3.2. Analisis Capaian Kerja

Pencapaian Sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Cakupan jumlah korban akibat bencana direncanakan oleh BPBD yaitu dengan 0 (nol) target, yang artinya apabila terjadi bencana dapat diantisipasi sebelumnya sehingga korban dari masyarakat dapat ditiadakan. Namun pada tahun 2017 korban akibat bencana 2 (dua) orang sehingga target capaian indikator 0 % atau target tidak tercapai. Untuk mencapai indikator tersebut BPBD kota kotamobagu mengantisipasi dengan melaksanakan program sebagai berikut ;

1. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan dan pembangunan talud yang masing masing kegiatan dialokasikan anggaran sebesar seperti pada tabel dibawah ini.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		FISIK	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	529.513.000	529.513.000	2 paket	2 paket

- a) Untuk perecanaan pembangunan talud dilaksanakan dengan melaksanakan survey dan pengukuran lokasi di lapangan dengan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam kota sebanyak 33 kali/orang anggaran yang diserap 100% dari anggaran yang direncanakan;
- b) Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong dilaksanakan di 2 (dua) lokasi dengan rencana anggaran Rp. 272.490.000,- . dengan realisasi fisik 100 dan realisasi anggaran sebesar Rp.272.295.000,- (99,93 %) terdapat efisiensi sebesar Rp. 195.000,- hal ini dikarenakan nilai penawaran yang di minta oleh pihak pelaksana dibawah nilai HPS dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kelurahan Biga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.772.000,- dan realisasi sebesar Rp. 58.749.000,- atau (99,96 %) dengan cakupan drainase terbangun 28,60 meter Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kelurahan Upai (kompleks Mesjid) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.718.000,- dan realisasi sebesar Rp. 213.546.000,- atau (99,92 %) dengan cakupan drainase terbangun 132 meter.
- c) Pembangunan talud dilaksanakan di 2 lokasi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 529.513.000,- fisik 100 % dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 310.000,- hal ini dikarenakan nilai penawaran yang di minta oleh pihak pelaksana dibawah nilai HPS dengan rerealisasi anggaran sebesar Rp. 529.203.000,- (99,94%), dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan talud Tebing Sungai Kelurahan Sinindian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.680.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.214.499.000,- dengan cakupan panjang talud yang terbangun 149,30 meter.
- Pembangunan talud penguat tebing Desa Bilalang II dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 314.833.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.314.704.000,- dengan cakupan panjang talud yang terbangun 154,30 meter.

2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Pencapaian Sasaran 1 Melalui Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Dilaksanakan Melalui kegiatan pameran pengurangan resiko bencana.
Pameran pengurangan resiko bencana dilaksanakan diluar daerah. dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 58.046.600,- namun pada akhir tahun anggaran 2017 tidak ada realisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada APBD-P 2017.
- Pencapaian Sasaran 2 meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana dengan Indikator Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 2 Program yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana seperti dibawah ini :

3. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Profil daerah rawan bencana, kegiatan ini dilaksanakan dengan menyusun profil daerah rawan bencana di 4 (empat) wilayah kecamatan Kota Kotamobagu dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 121.799.450,- dengan realisasi 0 % dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang hanya memprioritaskan pada pembangunan sarana prasarana fisik.

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam / pelatihan relawan penanggulangan bencana / pelatihan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana yang masing masing kegiatan dialokasikan anggaran awal sebesar Rp. 223.743.200 dengan realisasi fisik 100 % dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 118.879.275,-pada APBD-P. dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam dilakukan di 2 (dua) sekolah dengan jumlah peserta 220 orang yaitu SMK Pancamarga Mongkonai 110 orang dan SMK Muhammadiyah Matali 110 orang dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.11.023.900,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 11.023.900,- (100%) dengan cakupan 2 kali.
- Pelatihan relawan penanggulangan bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.840.025,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 93.837.325,- (100%) dengan cakupan 120 orang.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Kotamobagu

Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2017 secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.

Anggaran BPBD pada tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 4.429.222.154,-** pada APBD-P terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 464.944.300,-**. Pada APBD-P jumlah pagu yang ditetapkan sebesar **Rp.3.964.277.854,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)**, anggaran ini terbagi atas **Blanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 2.082.002.979,-(dua milyar delapan puluh dua juta dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)** dan **Belanja Langsung Sebesar Rp. 1.882.274.875,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan realisasi keseluruhan belanja sebesar **Rp. 3.926.368.326 ,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** dengan capaian **realisasi sebesar 99.04 %**, dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.049.987.579,- (dua milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau pencapaian 98,46%.
2. Belanja langsung sebesar Rp. 1.882.274.875,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.876.380.747,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau pencapaian 99,69% yang dijabarkan melalui 8 Program 32 Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
BPBD Kota Kotamobagu Tahun 2016

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1	2	3	4		5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.991.720.241	2.082.002.979	2.049.987.579	98,46
A	BELANJA PEGAWAI	1.991.720.241	2.082.002.979	2.049.987.579	98,46
1	Gaji dan Tunjangan Lainnya	1.397.069.441	1.377.002.979	1.364.233.709	99,07
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	594.650.800	705.000.000	685.753.870	97,27
II	BELANJA LANGSUNG	2.179.669.175,00	1.882.274.875,00	1.876.380.747,00	99,69
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	685.438.425,00	734.554.450,00	731.449.352,00	99,58
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	24.500.000,00	24.476.000,00	99,90
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas/ Oprasional	11.950.000,00	7.800.000,00	5.668.497,00	72,67
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	193.440.000,00	168.360.000,00	168.360.000,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.618.225,00	29.455.375,00	29.436.200,00	99,93
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.914.200,00	13.914.200,00	13.847.100,00	99,52
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	19.116.000,00	4.579.875,00	4.188.250,00	91,45
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	12.015.000,00	11.985.000,00	99,75
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	340.150.000,00	421.130.000,00	420.688.305,00	99,90
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	178.684.500,00	147.878.500,00	147.073.170,00	99,46
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105.424.500,00	86.694.500,00	85.939.170,00	99,13
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	97,22

4	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	51.260.000,00	50.884.000,00	50.884.000,00	100,00
C	Program peningkatan disiplin aparatur	45.375.000,00	45.375.000,00	44.275.000,00	97,58
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	45.375.000,00	45.375.000,00	44.275.000,00	97,58
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.200.000,00	47.600.000,00	47.224.000,00	99,21
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	54.200.000,00	47.600.000,00	47.224.000,00	99,21
E	Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	274.462.000,00	272.490.000,00	272.295.000,00	99,93
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong kel.Biga	59.120.000,00	58.772.000,00	58.749.000,00	99,96
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kel.Upai (kompleks Masjid)	215.342.000,00	213.718.000,00	213.546.000,00	99,92
F	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	537.920.000,00	529.513.000,00	529.203.000,00	99,94
1	Pembangunan Talud Tebing Sungai (Kel.Sinindian)	215.960.000,00	214.680.000,00	214.499.000,00	99,92
2	Pembangunan Talud Penguat Tebing Desa Bilalang II	321.960.000,00	314.833.000,00	314.704.000,00	99,96
G	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	121.799.450,00	0,00	0,00	0,00
1	Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana	121.799.450,00	0,00	0,00	0,00
H	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	223.743.200,00	104.863.925,00	104.861.225,00	100,00
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	27.076.000,00	11.023.900,00	11.023.900,00	100,00
2	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	196.667.200,00	93.840.025,00	93.837.325,00	100,00
I	Program Perencanaan dan Mitigasi Bencana	58.046.600,00	0,00	0,00	0,00
1	Pameran Pengurangan Resiko Bencana	58.046.600,00	0,00	0,00	0,00
	J U M L A H	4.429.222,154,00	3.964.277.854,00	3.928.368.326,00	99,04

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Walaupun Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Kotamobagu baru terbentuk sesuai perda nomor 5 Tahun 2010 namun pencapaian kinerja hingga akhir tahun 2016 sudah berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, akan tetapi dalam pelaksanaan program/kegiatan masih menghadapi hambatan/kendala antara lain :

1. Sangat terbatasnya anggaran dalam melaksanakan program yang ada pada BPBD Kota Kotamobagu dalam pencapaian target kinerja;
2. Masih terbatasnya tenaga professional dalam bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, dan Rehabilitasi & Rekonstruksi
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional dalam penanggulangan bencana.

4.2. Saran Tidak Lanjut

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja BPBD Kota Kotamobagu ke depan maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun-tahun mendatang perlu alokasi dana yang cukup memadai;
2. Perlu penambahan tenaga professional untuk bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Rehabilitasi & Rekonstruksi
3. Perlu peningkatan SDM aparatur melalui diklat-diklat teknis;
4. Perlu peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
5. Perlu pengadaan peralatan dan gudang penyimpanan peralatan dan logistik yang memadai.

Lampiran:

Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

KOTA KOTAMOBAGU

